



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I MADE MUSTIKA;**
2. Tempat lahir : Baturiti;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/2 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab tanggal 11 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE MUSTIKA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah satu buah senter lalin warna merah gagang hitam panjang 26 Cm;
 - b. 1 (satu) buah potong baju kaos oblong warna putih merk Volcom berisi bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I MADE MUSTIKA** pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan sebelah utara lapangan umum Baturiti, Banjar Baturiti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Desa/ Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi I WAYAN KERTAYASA**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadinya pertengkaran pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 20.30 wita pada saat bertugas sebagai pengamanan Pesta Rakyat Tabanan untuk memperingati Ulang Tahun Kota Tabanan yang bertempat di Lapangan Umum Baturiti. Yang saat itu terdakwa dapat bertugas di lapangan umum Baturiti yang terletak di Br. Baturiti Kelod saat itu terdakwa mendapatkan pengaman di tempat parkir di jalan sebelah utara lapangan. karena banyaknya pengunjung yang datang sehingga untuk jalan keluarnya dialihkan ke Jln Mabi yang merupakan jalan alternatif, saat itu datanglah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor matic dengan mempergunakan baju warna putih yang hendak keluar lapangan melalui jalan utama, kemudian terdakwa memberhentikan saksi korban serta memberitahukan kepada saksi korban bahwa untuk jalan keluar melalui Jln Mabi agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya saksi korban mengatakan “bahwa saya orang sini yang berasal dari Br. Pacung”, kemudian terdakwa menjawab kembali mengatakan “bahwa jalan keluarnya sekarang lewat Jln Mabi “ selanjutnya saksi korban dengan mengendari sepeda motornya balik menuju arah timur kurang lebih sekitar 5 meter dan berhenti kemudian menoleh dengan berkata “ beh sombong sekali jadi pecalang “ mendengar perkataan saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban yang masih duduk diatas motor sementara terdakwa berdiri di sebelah kanan belakang saksi korban dengan jarak kurang lebih sekitar 30 cm dan berkata “ apa maksudnya saudara berkata seperti itu kan memang itu jalur yang dipakai biar tidak macet “ seperti tidak terima akan penjelasan dari terdakwa kemudian saksi korban memegang lengan kanan terdakwa yang saat itu memegang senter pengatur lalu lintas yang berwarna merah, pada saat saksi korban memegang lengan terdakwa sambil mencakar dan melepaskan pegangannya sehingga lengan terdakwa terasa tergores dan merasa seperti itu kemudian terdakwa langsung memukulkan gagang setor yang sebelumnya terdakwa pegang ke arah kepala saksi korban sebanyak lebih kurang dari 3 kali sehingga kepala saksi korban mengeluarkan darah dan saat itu saksi korban membungkuk untuk menghindari, saat itu datang saksi I NYOMAN JANJI memegang dari belakang serta menarik terdakwa untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memisahkan dengan saksi korban yang sedang bertengkar serta mengamankan senternya, sesaat kemudian saksi korban turun dari motor dan berkata “ayo berkelahi walaupun keadaan saya sudah berdarah” mendengar perkataan dari saksi korban kemudian terdakwa mendekati saksi korban serta memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka saksi korban kurang lebih sebanyak 2 kali, selanjutnya terdakwa dan saksi korban diamankan dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturiti untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440.04/696 / Dikes korban An. I WAYAN KERTAYASA dari Puskesmas Baturiti I tanggal 19 Nopember 2018 didapat pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter DEWA AYU MIRAH ASTUTI adalah sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala sisi kanan, 8 Cm diatas telinga kanan 12 cm garis pertengahan tubuh ukuran 3 X 0,4Cm;
- Luka robek pada kepala sisi kanan ,12 cm diatas telinga kanan, 7cm dari ubun - ubun ukuran 3X05cm disertai bengkak;
- Luka robek pada kepala sisi kiri, 10 cm diatas telinga kiri, 6cm dari ubun - ubun ukuran 4x0,4cm disertai bengkak;
- Luka robek pada kepala sisi kiri,10 cm diatas telinga kiri 6 cm dari ubun ubun ukuran 1 cm X0,1cm disertai bengkak;

Leher, bahu, tangan, dada, punggung,perut, kemaluan, pantat, kaki tidak ditemukan luka dan tidak ada tanda - tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN KERTAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, saksi dengan NI WAYAN MURNIASIH (istri saksi) dan anak



saksi yang masih berumur 2 tahun pergi ke Festival Hut Kota Tabanan 2 di Lapangan Umum Baturiti untuk menonton hiburan, sekira jam 20.15 wita saksi dan istri dan anak pulang dari Festival tersebut dan sebelum pulang saksi sempat mampir ke Indomart Baturiti untuk membeli Martabak sama minyak goreng. Setelah selesai belanja anak saksi menangis karena mainannya tertinggal dilapangan, kemudian saksi kembali ke lapangan umum Baturiti untuk mengambil mainan tersebut sedangkan anak dan istri saksi di tinggal di depan SD 1 Baturiti. Setelah sampai dilapangan dan mainan anak saksi sudah ketemu, saksi langsung balik ke arah barat untuk menjemput istri dan anaknya namun saksi tidak dikasi balik ke arah barat oleh pecalang (Terdakwa) karena arus kendaraan yang ramai dan kendaraan yang mau keluar lapangan arus mengambil jalan ke timur memutar. kemudian saksi langsung balik memutar dan setelah saksi memutar dan jalan ke arah timur kurang lebih 5 (lima) meter, karena jalan macet saksi berhenti dan tahu sebabnya saksi langsung di hampiri oleh I MADE MUSTIKA dari belakang dan I MADE MUSTIKA langsung memukul saksi sambil bicara "kamu tidak bisa dikasi tahu ya";

- Bahwa Pertama pelaku memukul saksi dengan menggunakan gagang senter lampu lalu lintas sebanyak satu kali pada kepala samping kanan kemudian dilanjutkan dengan pukulan secara membabi buta ke arah kepala saksi yang menyebabkan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri dan luka memar pada pelipis kanan diatas telinga saksi. Setelah itu saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dan diantar ke Puskesmas Baturiti I untuk penanganan medis;
- Bahwa pada saat saksi dipukul saksi tidak begitu memperhatikan orang - orang yang ada di sekitar yang jelas pada saat itu banyak orang dan ada juga pecalang lain yang saksi tidak kenal namanya dan setelah pemukulan tersebut kepala saksi mengeluarkan darah di lihat oleh istri saksi NI WAYAN MURNIASIH;
- Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut saksi merasa terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dimana kepala saksi merasa pusing, telinga mendengung dan bila saksi berjalan terasa sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab dari I MADE MUSTIKA melakukan pemukulan terhadapnya yang jelas pada saat saksi balik dari mengambil mainan anak saksi dilarang untuk jalan ke arah barat dan saksipun sudah mau untuk balik arah dan jalan menuju arah timur;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NI WAYAN MURNIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 pukul 20.30 Wita saksi bersama suami saksi dan anak datang dari Indomart hendak mengambil mainan anak yang tertinggal diatas motor orang diparkiran jalan selatan lapangan Baturiti tapi saat itu suami saksi menurunkan saksi dan anak saksi didepan SD 1 Baturiti dan suami saksi masuk dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lapangan Baturiti dan karena agak lama menunggu saksi bersama anak mengikuti suami saksi dengan berjalan kaki tiba – tiba saat sampai di jalan utara lapangan Baturiti Bagian barat pada jarak sekitar 15 meter di timur saksi melihat suami saksi dipukul oleh I MADE MUSTIKA dengan menggunakan senter lalin namun saksi tidak berani mendekat karena anak saksi juga waktu itu menangis melihat Bapaknya dipukul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi diajak oleh petugas menuju arah barat saat itu saksi melihat suami saksi berlumuran darah dari kepalanya dan dibawa Puskesmas Baturiti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I MADE DEGDEG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 pukul 20.30 Wita di jalan umum utara Lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG dan yang dianiaya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG karena sama – sama sebagai Pecalang Baturiti Kaja dan sebagai warga Baturiti Kaja sedangkan antara saksi dengan I MADE MUSTIKA alias DEK MUNG tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh I MADE MUSTIKA alias DEK MUNG yang mana posisi saksi waktu itu berada 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter diselatan ditempat kejadian menghadap ke utara yaitu menghadap arah kejadian;

- Bahwa saksi memperhatikan kejadian tersebut sekitar 2 menit kemudian saksi langsung mendekat ketempat kejadian dan langsung memegang badan I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG mengajak ke arah barat sekitar 4 meter setelah itu pegangan saksi lepaskan;
- Bahwa saksi melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG tangan kanannya dalam posisi mengepal diatas seperti orang memukul dan di hadapan I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG ada seseorang yang saksi tidak kenal dilihat dibagian mukanya berdarah;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG memukul orang yang tidak saksi kenal, tapi melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG hanya berdua ditempat kejadian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi hanya melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG tangannya posisi mengepal diatas dan tidak melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa selain saksi sendiri ada orang lain yang melihat yaitu I NYOMAN JANJI yang mana sat itu berada disebelah barat pada jarak 3 meter dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. I NYOMAN JANJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 pukul 20.30 Wita di jalan umum utara Lapangan umum Baturiti Banjar Baturiti Kelod Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG dan yang dianiaya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG karena sama – sama sebagai Pecalang Baturiti Kaja dan sebagai warga Baturiti Kaja sedangkan antara saksi dengan I MADE MUSTIKA alias DEK MUNG tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh I MADE MUSTIKA alias DEK MUNG yang mana posisi saksi waktu itu berada 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter diselatan ditempat kejadian menghadap ke utara yaitu menghadap arah kejadian;

- Bahwa saksi memperhatikan kejadian tersebut sekitar 2 menit kemudian saksi langsung mendekat ketempat kejadian dan langsung memegang badan I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG mengajak ke arah barat sekitar 4 meter setelah itu pegangan saksi lepaskan;
- Bahwa saksi melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG tangan kanannya dalam posisi mengepal diatas seperti orang memukul dan di hadapan I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG ada seseorang yang saksi tidak kenal dilihat dibagian mukanya berdarah;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG memukul orang yang tidak saksi kenal, tapi melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG hanya berdua ditempat kejadian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi hanya melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG tangannya posisi mengepal diatas dan tidak melihat I MADE MUSTIKA Alias DEK MUNG menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa selain saksi sendiri ada orang lain yang melihat yaitu I NYOMAN JANJI yang mana sat itu berada disebelah barat pada jarak 3 meter dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.30 wita setelah terdakwa pulang dari kerja di Restoran Mentari, selanjutnya terdakwa melaksanakan tugas sebagai pecalang untuk mengamankan Pesta Rakyat Tabanan 2 untuk memperingati Ulang Tahun Kota Tabanan yang bertempat di Lapangan Umum Baturiti. terdakwa adalah sebagai seorang pecalang di Banjar Baturiti kaja dan didalam melaksanakan tugas dibagi menjadi 3 tempat tugas;
- Bahwa pukul 19.00 wita, terdakwa sempat pulang ke rumah untuk mandi selanjutnya kembali bertugas di lapangan umum Baturiti yang terletak di Br. Baturiti Kelod saat itu terdakwa mendapatkan pengaman di tempat parkir di jalan sebelah utara lapangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita karena banyaknya pengunjung yang datang sehingga untuk jalan keluarnya dialihkan ke Jln Mabi yang merupakan jalan alternatif. Kemudian ada pengendara sepeda motor matic dengan mempergunakan baju warna putih yang hendak keluar lapangan melalui jalan utama, kemudian terdakwa memberhentikan orang tersebut dan memberitahu bahwa untuk jalan keluar melalui jln Mabi agar tidak terjadi kemacetan, saat kemudian orang tersebut mengatakan “bahwa saya orang sini yang berasal dari Br. Pacung”, kemudian terdakwa menjawab “bahwa jalan keluarnya sekarang lewat jln Mabi “ selanjutnya orang tersebut mengendari sepeda motornya balik menuju arah timur sekitar 5 meter dan berhenti lagi. Kemudian orang tersebut menoleh dan berkata “ beh sombong sekali jadi pecalang “ Melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa mendekati orang tersebut yang masih duduk diatas motor dan terdakwa berdiri di sebelah kanan belakang orang tersebut dengan jarak 30 cm dan berkata “ apa maksudnya saudara berkata seperti itu kan memang itu jalur yang dipakai biar tidak macet “ seperti tidak terima kemudian orang tersebut memegang lengan kanan saya yang sedang memegang senter pengatur lalu lintas yang berwarna merah;
- Bahwa pada saat orang tersebut memegang lengan sambil mencakar dan melepaskan pegangannya sehingga lengan terdakwa tergores dan merasa seperti itu kemudian terdakwa langsung memukulkan gagang senter yang Terdakwa pegang ke arah kepala korban lebih dari 3 kali sehingga kepala orang tersebut mengeluarkan darah dan saat itu korban I WAYAN KERTAYASA terbungkuk untuk menghindari. kemudian teman pecalang yang bernama I NYOMAN JANJJI memegang dari belakang dan menarik terdakwa untuk menjauh dari tempat orang tersebut dan senter diambilnya, lalu terdakwa membetulkan HT yang terjatuh;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut turun dari motor dan berkata “ ayo berkelahi walaupun keadaan saya sudah berdarah “ itu yang terdakwa dengar kemudian terdakwa kembali mendekati orang tersebut dan kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka korban I WAYAN KERTAYASA beberapa kali, seingat terdakwa pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah korban I WAYAN KERTAYASA sebanyak 2 kali. kemudian terdakwa ditarik oleh orang yang tidak terdakwa kenal ke arah barat dan begitu juga dengan korban I WAYAN KERTAYASA .

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa disuruh diam dan pulang oleh teman teman pecalang agar permasalahan tersebut tidak bertambah rusuh;

- Bahwa seingat terdakwa memukul kepala korban dengan mempergunakan gagang senter pengatur lalu lintas sebanyak 3 kali ke arah kepala sedangkan memukul wajah korban I WAYAN KERTAYASA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya sendiri tidak dengan orang lain dan tidak menggunakan alat lain untuk memukul I WAYAN KERTAYASA
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan dengan gagang senter adalah berdiri menghadap keutara sambil membawa senter pengatur lalu lintas di tangan kanan sedangkan korban I WAYAN KERTAYASA sedang duduk diatas sepeda motor menghadap ke timur sambil menoleh ke arah selatan kemudian terdakwa memukul kepala korban dengan mempergunakan gagang senter tersebut. sedangkan pada saat melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal posisi terdakwa berdiri menghadap ke timur sedangkan I WAYAN KERTAYASA berdiri menghadap ke barat dan kemudian mengayunkan tangan kanan yang mengepal ke arah muka korban I WAYAN KERTAYASA;
- Bahwa jarak terdakwa dengan korban I WAYAN KERTAYASA pada saat melakukan pemukulan berjarak kurang lebih 30 Cm;
- Bahwa setelah melakukan melakukan pemukulan terdakwa melihat korban I WAYAN KERTAYASA kepalanya mengeluarkan darah sehingga mengenai baju putih yang dipakainya;
- Bahwa dengan perbuatan penganiayaan yang di lakukan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Dan terdakwa melakukan tersebut karena emosi mendengar kata kata yang diucapkan kepadanya yang sedang bertugas sebagai pecalang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah satu buah senter lalin warna merah gagang hitam panjang 26 Cm;
- b. 1 (satu) buah potong baju kaos oblong warna putih merk Volcom berisi bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 440.04/696 / Dikes korban An. I WAYAN KERTAYASA dari Puskesmas Baturiti I tanggal 19 Nopember 2018 didapat pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter DEWA AYU MIRAH ASTUTI adalah sebagai berikut :
 - Luka robek pada kepala sisi kanan, 8 Cm diatas telinga kanan 12 cm garis pertengahan tubuh ukuran 3X 0,4Cm;
 - Luka robek pada kepala sisi kanan ,12 cm diatas telinga kanan, 7cm dari ubun - ubun ukuran 3X05cm disertai bengkak;
 - Luka robek pada kepala sisi kiri, 10 cm diatas telinga kiri,6cm dari ubun - ubun ukuran 4x0,4cm disertai bengkak;
 - Luka robek pada kepala sisi kiri,10 cm diatas telinga kiri 6cm dari ubun ubun ukuran 1 cm X0,1cm disertai bengkak
 - Leher, bahu, tangan, dada, punggung, perut, kemaluan, pantat, kaki tidak ditemukan luka,dan tidak ada tanda - tanda kekerasan;

KESIMPULAN : Hal tersebut di atas disebabkan oleh karena benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, saksi I Wayan Kertayasa dengan saksi NI WAYAN MURNIASIH dan anaknya yang masih berumur 2 tahun pergi ke Festival Hut Kota Tabanan 2 di Lapangan Umum Baturiti untuk menonton hiburan, sekira jam 20.15 wita saksi I Wayan Kertayasa dan istri dan anaknya pulang dari Festifal tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum pulang saksi sempat mampir ke Indomart Baturiti untuk membeli Martabak sama minyak goreng;

- Bahwa setelah selesai belanja anak saksi I Wayan Kertayasa menangis karena mainannya tertinggal dilapangan, kemudian saksi I Wayan Kertayasa kembali kelapangan umum Baturiti untuk mengambil mainan tersebut sedangkan anak dan saksi Ni Wayan Murniasih di tinggal di depan SD 1 Baturiti;
- Bahwa setelah sampai dilapangan dan mainan anak saksi I Wayan Kertayasa sudah ketemu kemudian langsung balik kearah barat untuk menjemput saksi Ni Wayan Murniasih dan anaknya namun tidak diberikan balik kearah barat oleh Terdakwa yang saat itu menjadi pecalang karena arus kendaraan yang ramai dan kendaraan yang akan keluar lapangan arus mengambil jalan ke timur memutar;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Kertayasa langsung balik memutar dan setelah saksi I Wayan Kertayasa memutar dan jalan kearah timur kurang lebih 5 (lima) meter, karena jalan macet saksi I Wayan Kertayasa berhenti dan langsung dihampiri oleh Terdakwa dari belakang kemudian memukul saksi I Wayan Kertayasa sambil bicara "kamu tidak bisa dikasi tahu ya";
- Bahwa Terdakwa pertama kali memukul saksi I Wayan Kertayasa dengan menggunakan gagang senter lampu lalu lintas sebanyak satu kali pada kepala samping kanan kemudian dilanjutkan dengan pukulan secara membabibuta kearah kepala saksi I Wayan Kertayasa yang menyebabkan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri dan luka memar pada pelipis kanan diatas telinga saksi I Wayan Kertayasa. Setelah itu saksi I Wayan Kertayasa diamankan oleh petugas Kepolisian dan diantar ke Puskesmas Baturiti I untuk penanganan medis;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi I Wayan Kertayasa merasa terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dimana kepala saksi I Wayan Kertayasa merasa pusing, telinga mendengung dan bila saksi I Wayan Kertayasa berjalan terasa sempoyongan;
- Bahwa dari visum Et Repertum Nomor 440.04/696 / Dikes korban An. I WAYAN KERTAYASA dari Puskesmas Baturiti I tanggal 19 Nopember 2018 didapat pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter DEWA AYU MIRAH ASTUTI adalah sebagai berikut :
- Luka robek pada kepala sisi kanan, 8 Cm diatas telinga kanan 12 cm garis pertengahan tubuh ukuran 3X 0,4Cm;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala sisi kanan ,12 cm diatas telinga kanan, 7cm dari ubun - ubun ukuran 3X05cm disertai bengkok;
- Luka robek pada kepala sisi kiri, 10 cm diatas telinga kiri,6cm dari ubun - ubun ukuran 4x0,4cm disertai bengkok;
- Luka robek pada kepala sisi kiri,10 cm diatas telinga kiri 6cm dari ubun ubun ukuran 1 cm X0,1cm disertai bengkok
- Leher, bahu, tangan, dada, punggung, perut, kemaluan, pantat, kaki tidak ditemukan luka,dan tidak ada tanda - tanda kekerasan;

KESIMPULAN : Hal tersebut di atas disebabkan oleh karena benturan benda keras dan tumpul;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi I Wayan Kertayasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan laki-laki yang menyatakan diri bernama Terdakwa I Made Mustika dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



Ad.2.Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 351 Ayat (1) KUHP karangan R.Soesilo menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan maka pelakunya harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, saksi I Wayan Kertayasa dengan saksi NI WAYAN MURNIASIH dan anaknya yang masih berumur 2 tahun pergi ke Festival Hut Kota Tabanan 2 di Lapangan Umum Baturiti untuk menonton hiburan, sekira jam 20.15 wita saksi I Wayan Kertayasa dan istri dan anaknya pulang dari Festifal tersebut dan sebelum pulang saksi sempat mampir ke Indomart Baturiti untuk membeli Martabak sama minyak goreng;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Wayan Kertayasa dan saksi Ni Wayan Murniasih menerangkan bahwa setelah selesai belanja anak saksi I Wayan Kertayasa menangis karena mainannya tertinggal dilapangan, kemudian saksi I Wayan Kertayasa kembali kelapangan umum Baturiti untuk mengambil mainan tersebut sedangkan anak dan saksi Ni Wayan Murniasih di tinggal di depan SD 1 Baturiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Kertayasa dan saksi Ni Wayan Murniasih pula di persidangan, setelah sampai dilapangan dan mainan anak saksi I Wayan Kertayasa sudah ketemu kemudian langsung balik kearah barat untuk menjemput saksi Ni Wayan Murniasih dan anaknya namun tidak diberikan balik kearah barat oleh Terdakwa yang saat itu menjadi pecalang karena arus kendaraan yang ramai dan kendaraan yang akan keluar lapangan arus mengambil jalan ke timur memutar sehingga kemudian saksi I Wayan Kertayasa langsung balik memutar dan setelah saksi I Wayan Kertayasa memutar dan jalan kearah timur kurang lebih 5 (lima) meter, karena jalan macet saksi I Wayan Kertayasa berhenti dan langsung dihipir oleh Terdakwa dari belakang kemudian memukul saksi I Wayan Kertayasa sambil bicara "kamu tidak bisa dikasi tahu ya";

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa pertama kali memukul saksi I Wayan Kertayasa dengan menggunakan gagang senter lampu lalu lintas sebanyak satu kali pada kepala

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



samping kanan kemudian dilanjutkan dengan pukulan secara membabibuta kearah kepala saksi I Wayan Kertayasa yang menyebabkan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri dan luka memar pada pelipis kanan diatas telinga saksi I Wayan Kertayasa. Setelah itu saksi I Wayan Kertayasa diamankan oleh petugas Kepolisian dan diantar ke Puskesmas Baturiti I untuk penanganan medis, dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Wayan Kertayasa menerangkan bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi I Wayan Kertayasa merasa terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dimana kepala saksi I Wayan Kertayasa merasa pusing, telinga mendengung dan bila saksi I Wayan Kertayasa berjalan terasa sempoyongan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Wayan Kertayasa di persidangan tentang luka-luka yang dialami akibat dipukul oleh Terdakwa bersesuaian dengan visum Et Repertum Nomor 440.04/696 / Dikes korban An. I WAYAN KERTAYASA dari Puskesmas Baturiti I tanggal 19 Nopember 2018 didapat pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter DEWA AYU MIRAH ASTUTI adalah sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala sisi kanan, 8 Cm diatas telinga kanan 12 cm garis pertengahan tubuh ukuran 3X 0,4Cm;
- Luka robek pada kepala sisi kanan ,12 cm diatas telinga kanan, 7cm dari ubun - ubun ukuran 3X05cm disertai bengkak;
- Luka robek pada kepala sisi kiri, 10 cm diatas telinga kiri,6cm dari ubun - ubun ukuran 4x0,4cm disertai bengkak;
- Luka robek pada kepala sisi kiri,10 cm diatas telinga kiri 6cm dari ubun ubun ukuran 1 cm X0,1cm disertai bengkak
- Leher, bahu, tangan, dada, punggung, perut, kemaluan, pantat, kaki tidak ditemukan luka,dan tidak ada tanda - tanda kekerasan;

KESIMPULAN : Hal tersebut di atas disebabkan oleh karena benturan benda keras dan tumpul

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah satu buah senter lalin warna merah gagang hitam panjang 26 Cm;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan merupakan alat kejahatan, agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

- b. 1 (satu) buah potong baju kaos oblong warna putih merk Volcom berisi bercak darah;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar tidak menimbulkan trauma pada saksi korban I Wayan Kertayasa maka dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi I Wayan Kertayasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyangkal terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi I Wayan Kertayasa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE MUSTIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MADE MUSTIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah satu buah senter lalin warna merah gagang hitam panjang 26 Cm;
 - b. 1 (satu) buah potong baju kaos oblong warna putih merk Volcom berisi bercak darah;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2019**, oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** dan **A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Made Rai Joni Artha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18